KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SURAT EDARAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
NOMOR : B-52834 /B.II/4-b/Kp.07.1/06/2017

T e n t a n g

PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

BIRO KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA RI

TAHUN ANGGARAN 2017

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta
Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : B- 52856/B.II/4-b/Kp.07.1/06/2017 Jakarta, 14 Juni 2017
Sifat : Penting
Lampiran : Dua eksemplar
Perihal : Penyampaian Surat Edaran Pelaksanaan Ujian Dinas dan UPKP Tahun Anggaran 2017

Kepada
Yth.
1. Sekretaris Ditjen, Itjen, Balitbang dan Diklat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Kepala Biro IAIN/UIN/IHDN;
3. Kepala Biro/Kepala Pusat Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang Agama.

Se-Indonesia

Dengan hormat,

Sesuai dengan rencana kerja Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2017 dan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 1988 tanggal 3 Oktober 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami sampaikan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor B-52834/B.II/4-b/Kp.07.1/06/2017, tanggal 14 Juni 2017 perihal Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tahun Anggaran 2017:

Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

Ahmadi

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan).

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta
Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor : B- 52857/B.II/4-b/Kp.07.1/ 06 /2017 Jakarta, 14 Juni 2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
H a l : Penugasan untuk menyelenggarakan Ujian Dinas/
UPKP Tahun Anggaran 2017

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Dinas /UPKP pada
Kanwil Kementerian Agama Provinsi, UIN /IAIN/STAN
Se-Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 172 Tahun 1988 tanggal 3 Oktober 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dengan ini kami menugaskan Saudara untuk menyelenggarakan Ujian Dinas Tertulis Tk.I dan II serta UPKP Tk.I, II dan III pada satuan kerja Saudara termasuk penyelenggaraan Ujian Kapita Selekta/Tes Kepribadian, Bakat, dan Minat dan Seminar Kertas Kerja/Karya Tulis.

Sehubungan dengan itu, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Naskah soal Ujian Dinas dan UPKP dikirim dari Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Pusat Jakarta kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, untuk selanjutnya Panitia Ujian pada Kanwil memberitahukan/menyampaikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP pada IAIN/UIN, STAN, dan Balai Diklat Keagamaan.
2. Naskah Soal yang sudah diterima Panitia Ujian, digandakan sesuai jumlah peserta.
3. Penomoran Peserta Ujian, kami serahkan kepada panitia ujian setempat dengan ketentuan penulisannya sebagai berikut :
   a. ***Untuk Ujian Dinas*** : Kode Unit Kerja/No.Ujian/UD/II/2017;
   Contoh peserta Ujian Dinas Tk.II pada Kanwil Provinsi Maluku : Kw.25/01/UD/II/2017
   b. ***Untuk UPKP*** : Kode Unit Kerja/No.Ujian/UPKP/III/2017;
   Contoh peserta UPKP Tk. III pada Kanwil Provinsi Banten : Kw.28/01/UPKP/III/2017;
   dan pada lembar jawaban peserta *distempel unit kerja* penyelenggara ujian.
4. Tempat dan teknis pelaksanaan pengawasan Ujian Dinas/UPKP tertulis, Seminar Kertas Kerja dan Kapita Selekta/Kepribadian Bakat Minat dilaksanakan pada wilayah masing-masing unit penyelenggara ujian.
5. Hasil lembar jawaban soal peserta agar dikirim dalam amplop tertutup *(RAHASIA)* kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama cq. Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Setjen Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 - 4 Jakarta, paling lambat tanggal **4 Agustus 2017** atau 1 (satu) hari setelah tes tertulis ujian dinas/UPKP dilaksanakan.
6. Daftar Hadir Ujian Tertulis, Ujian Seminar Karya Tulis, Ujian lisan/Kapita Selekta, serta Tes Kepribadian, Bakat dan Minat **dijilid menjadi satu** dengan Nilai hasil seminar Karya Tulis dan Kapita Selekta/ Bakat Minat, dikirim dalam amplop tersendiri dengan kode ***(RAHASIA)***.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

Ahmadi

Tembusan :
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan)

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Kepada
Yth. 1. Sekretaris Ditjen, Itjen, Balitbang dan Diklat, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
2. Kepala Biro AUAK UIN/IAIN/ IHDN;
3. Kepala Biro dan Kepala Pusat Sekretariat Jenderal;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
5. Ketua Sekolah Tinggi Agama Negeri;
6. Kepala Balai Diklat Keagamaan/Balai Litbang Agama;
Se-Indonesia

S U R A T   E D A R A N

Nomor : B-52834/B.II/4-b/Kp.07.1/06/2017

T e n t a n g

PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

I. PELAKSANAAN UJIAN DINAS

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 1988 Tanggal 3 Oktober 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas di Lingkungan Kementerian Agama, pelaksanaan ujian dinas Tahun Anggaran 2017 akan diselenggarakan pada tanggal **25 s.d. 31 Juli 2017** (sebagaimana lampiran 1).

A. Calon Peserta

Calon peserta Ujian Dinas terdiri atas:

a. Peserta yang ditangguhkan kelulusannya pada periode yang lalu;
b. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun dalam pangkat terakhir dengan ketentuan sebagai berikut:
   1) Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d dengan dasar pendidikan SLTA/D.I/D.II/ D.III (Ujian Dinas Tk. I);
   2) Pejabat struktural setingkat eselon III, dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d dengan dasar pendidikan Sarjana/S1 (Ujian Dinas Tk. II);
   3) Pegawai Negeri Sipil yang tidak dikecualikan untuk mengikuti ujian dinas serta belum mencapai pangkat maksimal sesuai pendidikan dan jabatan yang dimiliki berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Pendaftaran Peserta

a. Calon peserta ujian dinas tingkat II adalah PNS yang menduduki pangkat/gol. Ruang Penata Tk. I (III/d), dan tingkat I adalah PNS yang menduduki pangkat/Gol. ruang Pengatur Tk. I, (II/d) pada unit eselon I Pusat, UIN Syarif Hidayatullah, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta didaftarkan oleh Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan Kepada Biro Kepegawaian cq. Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta;
b. Calon peserta ujian dinas tingkat I adalah PNS yang menduduki pangkat/Gol. ruang Pengatur Tk. I, (II/d) pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, UIN/IAIN/IHDN, Sekolah Tinggi Agama Negeri didaftarkan kepada Panitia Ujian Dinas Satuan Organisasi Pegawai yang bersangkutan;
c. Calon peserta ujian dinas tingkat II adalah PNS yang menduduki pangkat/gol. Ruang Penata Tk. I (III/d), pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, UIN/IAIN/IHDN, Sekolah Tinggi Agama Negeri daerah didaftarkan kepada Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta;
d. Khusus bagi Sekolah Tinggi Agama Negeri atau Satuan Organisasi lainnya yang tidak melaksanakan ujian dinas tersendiri atau karena pesertanya sedikit, untuk lebih efisien dapat melakukan koordinasi dan bekerjasama dengan Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Provinsi setempat;
e. Pendaftaran dan berkas persyaratan calon peserta ujian sudah kami terima paling lambat tanggal **17 Juli 2017**.

C. Persyaratan Peserta

Setiap usul calon peserta diharuskan mengisi blangko biodata (lampiran II) dengan melampirkan :

a. Fotokopi sah kartu tanda peserta
b. Fotokopi sah SK CPNS dan SK kenaikan pangkat yang terakhir;
c. Fotokopi sah SK jabatan terakhir;
d. Fotokopi sah Kartu Pegawai/konversi NIP;

e. Fotocopi Penilaian Kinerja PNS (SKP) Tahun 2015 dan 2016;
f. Pas foto berwarna terbaru dengan latar belakang merah ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar;
g. Fotocopi sah Ijazah terakhir dan transkip nilai.

D. Pemantapan Kemampuan

Untuk memantapkan kemampuan calon peserta ujian dinas diharapkan :

a. Setiap Kanwil/UIN/IAIN/IHDN/STAN bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan di wilayah masing-masing untuk mengusahakan adanya kegiatan bimbingan dan pemanduan kemampuan bagi calon peserta dengan mempelajari referensi pada lampiran 8 dengan menggunakan jadwal pelaksanaan ujian (lampiran I);
b. Setiap peserta ujian dinas tingkat II, golongan III/d diharuskan menyusun kertas kerja/karya tulis, dan kepada peserta agar diberikan petunjuk penulisan karya tulis ilmiah dimaksud yang kriterianya sebagaimana lampiran 5 pada surat edaran ini;
c. Naskah soal ujian dinas tingkat II, golongan III/d yang pelaksanaannya di daerah akan dikirimkan, dan bila dalam 2 (dua) hari kerja sebelum pelaksanaan ujian dinas naskah soal dimaksud belum sampai/diterima, maka segera menghubungi Biro Kepegawaian c.q. Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta atau menghubungi Instansi Penyelenggara Ujian Dinas lainnya (Kanwil Kementerian Agama atau UIN/IAIN/IHDN/STAN) yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan.

E. Teknis Pelaksanaan

a. Pembuatan Soal dan Pengoreksian Hasil Jawaban Peserta Ujian
   1. Penyusunan soal dan pengoreksian serta penetapan hasil ujian dinas tingkat I, golongan II/d dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas atau pejabat yang ditunjuk oleh Panitia Ujian Dinas Tingkat Kanwil atau UIN/IAIN/STAN Provinsi setempat;
   2. Penyusunan soal dan pengoreksian hasil jawaban peserta ujian dinas tingkat II golongan III/d dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta, sedangkan pengujian dan penilaian seminar kertas kerja/karya tulis dilakukan oleh Panitia Penyelenggara Ujian Dinas pada Kanwil Kemenag Provinsi atau UIN/IAIN/STAN setempat.
   3. Hasil ujian dikirimkan kepada Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta untuk selanjutnya dilaksanakan penilaian dan penentuan kelulusan.
b. Penilaian Jawaban Peserta
   1. Penilaian hasil/jawaban peserta ujian dinas tertulis tingkat II, golongan III/d dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama Jakarta;
   2. Penilaian karya tulis ilmiah harus dilakukan melalui seminar (lampiran 5);
c. Penilaian ujian lisan/kapita selekta dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas atau Pimpinan Unit didampingi atasan langsung peserta ujian dinas bersangkutan dengan menggunakan formulir pada lampiran 4 dengan ruang lingkup materi yang diujikan :
   1) Misi dan Struktur Organisasi Kementerian Agama;
   2) Pemahaman berbagai kebijakan dalam kaitan dengan pelaksanaan Tugas Pokok Kementerian Agama dan Tugas Pokok Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
d. Untuk masing-masing materi ujian dinas ditetapkan Nilai Patokan sebagai berikut :

No.	Materi Ujian Dinas	Nilai Patokan	
		Tingkat I	Tingkat II
1	Pancasila	15	15
2	Undang-Undang Dasar 1945	15	15
3	Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pembangunan	15	10
4	Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian	10	5
5	K O R P R I	10	5
6	Tugas Pokok, Fungsi Struktur Kementerian Agama	8	5
7	Bahasa Indonesia	6	5
8	Sejarah Indonesia	5	5
9	Pengetahuan Perkantoran	8	-
10	Peranan Agama dalam Pembangunan	8	-
11	Teori Kepemimpinan	-	5
12	Fungsi Manajemen	-	5
13	Kapita Selekta (Ujian Lisan/Wawancara)	-	5
14	Politik Dalam Negeri, Ekonomi & Pembangunan	-	5
15	Politik Luar Negeri, terutama Negara-Negara ASEAN	-	5
16	Kertas Kerja/Karya Tulis	-	10

e. Kepada setiap peserta diberikan Nilai Prestasi (NPR) dan Nilai Tertimbang (NT);
f. Nilai Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh peserta ujian dinas yang diberikan oleh pengoreksi/ penguji dan untuk masing-masing materi ujian diberikan nilai prestasi setinggi-tingginya 100 (seratus), dan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh);
g. Nilai tertimbang (NT) adalah Nilai Prestasi (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100 $= \frac{(NPR \times NP)}{100} = NT$;
h. Nilai Batas Kelulusan bagi peserta ujian dinas adalah:
   a. Nilai Prestasi (NPR) untuk Pancasila dan UUD 1945 masing-masing minimal **70** (tujuh puluh);
   b. Nilai Prestasi (NPR) untuk materi ujian dinas lainnya minimal **60** (enam puluh);
   c. Nilai Batas Lulus Nilai Kumulatif (10 materi ujian) untuk tingkat I, II/d adalah **65,00** (enam puluh lima koma nol-nol);
   i. Nilai Batas Lulus Nilai Kumulatif (14 materi ujian) untuk tingkat II, III/d adalah **70,00** (tujuh puluh koma nol-nol).

F. Kualitas Penyelenggaraan

Untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan dan keseragaman materi soal ujian dinas tingkat I, II/d di daerah, diminta agar meteri soal ujian dibuat sesuai Petunjuk Penyusunan Soal Ujian Dinas Tingkat I (lampiran 7).

G. Tempat Penyelenggaraan

a. Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama, Kanwil Kementerian Agama provinsi DKI Jakarta dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bertempat di Jakarta;
b. Di daerah dianjurkan agar diselenggarakan secara terpadu antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi, UIN/IAIN/STAN dilakukan kerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan Provinsi setempat (bagi provinsi yang ada Balai Diklatnya).

II. PELAKSANAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT

Berdasarkan Ketentuan pasal 18 angka (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinyatakan bahwa Kenaikan Pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau memiliki STTB/Ijazah yang diperoleh Pegawai Negeri Sipil sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS dapat digunakan untuk *kenaikan pangkat* bagi PNS yang bersangkutan setelah memenuhi syarat:

a. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
c. Penilaian Kinerja PNS (SKP) dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
d. Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP).

Dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 perihal Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dinyatakan bahwa Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat yang selanjutnya dalam Surat Edaran ini disingkat UPKP, berpedoman kepada materi penerimaan calon pegawai negeri sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing dan dinyatakan secara efektif mulai berlaku untuk pengusulan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (KPPI) kenaikan pangkat periode Oktober 2017.

A. Teknis Pelaksanaan UPKP

1. Organisasi dan mekanisme pelaksanaan.
   Organisasi dan mekanisme pelaksanaan Ujian Penyesuaikan Kenaikan Pangkat dilaksanakan secara terpadu oleh Panitia UPKP yang ada pada setiap satuan organisasi sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 172 Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas di lingkungan Kementerian Agama.
2. Jenis/Jenjang UPKP Penyesuaian Ijazah
   Sesuai dengan ketentuan pasal 18 dan 20 PP Nomor 12 Tahun 2002, jenis/jenjang UPKP diatur sebagai berikut:
   a. UPKP Tingkat I untuk PNS yang berijazah SLTP dan masih berpangkat gol/ruang Juru Muda Tk.I, I/b dan berijazah SLTA dan masih berpangkat Juru Tk.I, I/d.
   b. UPKP Tingkat II untuk PNS yang berijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda (II/a) ke bawah serta PNS yang memperoleh Ijazah Sarjana Muda/Akademi dan masih berpangkat Pengatur Muda Tk.I, II/b ke bawah.
   c. UPKP tingkat III untuk PNS yang memperoleh ijazah S1 atau Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tk.I, II/d ke bawah serta PNS yang memperoleh ijazah Magister (S2) dan masih berpangkat Penata Muda, III/a.

3. Pelaksanaan UPKP dilakukan secara bersamaan dengan ujian dinas yaitu pada periode April dan Oktober setiap tahun.
4. Persyaratan Peserta UPKP
   a. Surat Keterangan Pimpinan Satuan Organisasi yang bersangkutan (formulir lampiran 17) yang menerangkan bahwa ijazah yang dimiliki PNS yang bersangkutan benar mempunyai keterkaitan dengan bidang tugas/jabatan pegawai yang bersangkutan (linier) setelah memperhatikan :
      1) Substansi gelar dan bidang studi yang tertuang dalam ijazah;
      2) Ketentuan yang tertuang dalam SK Tugas/Izin Belajar PNS yang bersangkutan, yang menyatakan bahwa bidang studi yang diambil apakah telah sesuai atau perlu disesuaikan dengan uraian pekerjaan/jabatan PNS yang bersangkutan;
         Catatan : Sehubungan dengan persyaratan tersebut, pemberian izin/ tugas belajar kepada pegawai oleh setiap pimpinan satuan organisasi agar sesuai dengan substansi penugasan PNS yang bersangkutan/sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas organisasi sehingga tidak mengalami kesulitan pada saat PNS yang bersangkutan memproses usul kenaikan pangkat penyesuaian ijazah (KPPI).
   b. Pendaftaran Peserta
      1) Calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I, II, dan III di lingkungan unit eselon I Pusat, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta didaftarkan oleh Pimpinan Satuan kerja yang bersangkutan kepada Biro Kepegawaian Cq. Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Kementerian Agama Jakarta;
      2) Calon peserta ujian penyesuaian kenaikan pangkat tingkat I dan II, Kanwil Kementerian Agama Provinsi, UIN/IAIN/STAN, didaftarkan kepada Panitia Ujian Dinas/Panitia UPKP satuan organisasi pegawai yang bersangkutan, dan bagi PNS STAN dan Balai Diklat bila tidak dapat menyelenggarakan ujian sendiri dapat didaftarkan pada Panitia Ujian Dinas/ Panitia UPKP Kanwil atau UIN/IAIN/IHDN/STAN terdekat;
      3) Calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat tingkat III Kanwil Kementerian Agama Provinsi, IAIN/UIN/IHDN/STAN didaftarkan oleh Pimpinan Satuan Kerja yang bersangkutan kepada Biro Kepegawaian c.q. Panitia UPKP Kementerian Agama Jakarta;
      4) Data calon peserta UPKP tingkat III disampaikan kepada Biro Kepegawaian Cq. Bagian Asesmen dan Bina Pegawai paling lambat tanggal **17 Juli 2017**. Apabila pada tanggal tersebut belum kami terima maka, calon peserta tersebut akan didaftarkan pada UPKP Periode berikutnya, yaitu **Tahun Anggaran 2018**.
   c. Syarat Pendaftaran wajib melampirkan
      1) Biodata peserta yang telah ditempelkan pas foto ukuran 3 X 4 cm berwarna dengan latar belakang merah
      2) Fotokopi Ijazah terakhir dan transkip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan dalam lampiran Ia dan Ib SK Kepala BKN Nomor 10 Tahun 2001;
      3) Fotokopi SK Kenaikan Pangkat Terakhir (dalam golongan terakhir);
      4 Fotokopi SK Izin/Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan KMA Nomor 175 Tahun 2010 (kecuali penyesuaian bagi peserta yang telah memiliki ijazah sebelum menjadi PNS dengan menggunakan surat pernyataan dari pimpinan satker setingkat eselon II yang menyatakan bahwa ijazah yang diperoleh, sebelum ybs diangkat menjadi PNS);
      5) Fotokopi SK Jabatan Struktural, Non Struktural atau Fungsional yang saat ini dipangku oleh PNS yang bersangkutan;
      6) Penilaian Prestasi Kerja PNS 2 Tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
      7) Pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
      8) Surat keterangan dari pimpinan satuan organisasi PNS yang bersangkutan tentang uraian pekerjaan dan kesesuaian ijazah PNS dengan jabatan yang dipangkunya (rumusan uraian tugas diambil dari rumusan uraian jabatan diterapkan secara resmi dalam KMA yang mengatur tentang nama dan uraian jabatan yang berkaitan tugas organisasi yang bersangkutan misalnya untuk Kantor Kementerian Agama terdapat dalam KMA Nomor 231 Tahun 1996), sedangkan bagi unit yang belum ditetapkan dengan KMA dapat mengacu kepada hasil analisis jabatan yang ada pada satuan organisasi yang bersangkutan.

d. Bagi PNS yang memiliki ijazah tetapi belum sesuai dengan uraian pekerjaan, terlebih dahulu sebelum PNS yang bersangkutan diajukan untuk mengikuti UPKP diadakan mutasi ke dalam bidang tugas/jabatan lain yang masih lowong dan sesuai dengan bidang ilmu yang berkaitan dengan ijazah yang dimiliki, agar dapat dicapai keseimbangan kepentingan peningkatan pelaksanaan tugas organisasi dan peningkatan karier PNS yang bersangkutan.

5. Materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)

a. Mata Ujian dan Lama Waktu

No.	Materi	Lama Waktu (Menit)		
		Tk. I	Tk. II	Tk. III
I.	Materi Test Kompetensi :			
	a. Pengetahuan Umum	75	75	75
	b. Bahasa Indonesia	75	75	75
	c. Kebijakan Pemerintah	75	75	75
	d. Pengetahuan Teknis	75	75	75
II.	Kepribadian, Bakat dan Minat	30/orang	30/orang	30/orang
III.	Karya Tulis	-	-	disesuaikan

b. Pembuatan Soal dan Pemeriksaan Hasil UPKP

1) Penyusunan soal dan pemeriksaan serta penetapan hasil UPKP Tk. I dan II dilakukan oleh Panitia UPKP atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Panitia UPKP Tingkat Kanwil, UIN/ IAIN/IHDN/STAN yang bersangkutan.

2) Penyusunan soal dan pengoreksian lembar jawaban UPKP Tingkat III dilakukan oleh Biro Kepegawaian/Panitia UPKP Kementerian Agama, sedangkan pengujian dan penilaian Seminar Karya Tulis dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/Panitia UPKP Tingkat Kanwil, UIN/ IAIN/IHDN/STAN dan hasilnya dikirim kepada Biro Kepegawaian Cq. Panitia Ujian Dinas/ UPKP Kementerian Agama. Untuk nilai ujian Kepribadian, Minat dan Bakat dilakukan oleh masing-masing pimpinan satuan organisasi PNS yang bersangkutan dan hasilnya dikirim kepada Biro Kepegawaian Cq. Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Jakarta.

c. Pokok-pokok dan Kedalaman Materi Soal UPKP

1) Secara umum setiap materi ujian harus didasarkan pada persyaratan/ kompetensi jabatan PNS yang bersangkutan. Khusus untuk materi UPKP Tk. III (misal soal ujian kompetensi di bidang Bahasa Indonesia atau Kebijakan Pemerintah), harus diarahkan untuk menggali pemahaman PNS yang bersangkutan terhadap penerapan teori ilmu pengetahuan sesuai dengan ijazah yang dimiliki dengan substansi tugas PNS tersebut;

2) Ujian Pengetahuan Teknis dapat dilakukan secara tertulis dan praktik;

3) Pelaksanaan tes Kepribadian, Minat dan Bakat dapat dilakukan melalui psikotes oleh lembaga yang kompeten atau melalui ujian lisan oleh Panitia UPKP atau pimpinan unit yang bersangkutan didampingi atasan langsung PNS yang bersangkutan dengan menggunakan formulir penilaian pada lampiran 4 dengan ruang materi diarahkan untuk menggali hal-hal sebagai berikut :

a) Apakah PNS yang bersangkutan benar-benar memiliki kepribadian, bakat dan minat yang lebih meningkat dibidang tugas jabatan/pekerjaan PNS setelah memperoleh tingkat pendidikan yang lebih tinggi sesuai ijazah yang dimiliki;

b) Apa dan bagaimanakah menerapkan materi/konsep/teori yang diperoleh dalam proses pendidikan dalam pelaksanaan tugas/jabatan/pekerjaan PNS yang bersangkutan;

c) Pemahaman dan penghayatan PNS yang bersangkutan tentang kebijaksanaan dan program serta perundang-undangan di bidang tugasnya dan materi Kode Etik Pegawai Kementerian Agama (KMA Nomor 421 Tahun 2001).

4) Karya Tulis (khusus untuk peserta UPKP Tk. III dan Teknis Penyusunannya menggunakan *Petunjuk Penulisan dan Seminar Karya Tulis Ujian Dinas Tk. II dan UPKP Tk. III*, bahan terlampir) dan kerangka judul karya tulis peserta UPKP ditetapkan sebagai berikut :

"PELAKSANAAN TUGAS .... "1)
DALAM MENINGKATKAN .... "2)
DI .... "3)

Keterangan :

1) Ditulis substansi secara umum jenis pekerjaan dalam jabatan yang dikerjakan di tempat peserta bertugas saat ini atau jenis tugas yang dirasakan memiliki masalah dan perlu mendapat perbaikan menurut pandangan peserta ujian yang bersangkutan;
2) Ditulis substansi program studi/materi konsentrasi yang diperoleh dengan ijazah S1 dan S2 atau S3 yang dimiliki;
3) Ditulis dengan nomenklatur unit kerja serendah-rendahnya tingkat eselon III.
   Contoh : Judul Karya Tulis peserta UPKP yang bertugas pada Subbag Ortala dan Kepegawaian pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi A yang memperoleh ijazah S1 Administrasi Negara.
   PELAKSANAAN TUGAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN USULAN KENAIKAN PANGKAT PNS PADA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA A"

   Contoh : Judul Karya Tulis peserta UPKP yang bertugas pada Madrasah Ibtidaiyah Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur yang memperoleh ijazah S1 Pendidikan Bahasa Indonesia

   "PELAKSANAAN TUGAS GURU BIDANG STUDI BAHASA INDONESIA DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR SISWA PADA MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL IMAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR".

6. Cara Penilaian Hasil UPKP
   a. Cara penilaian hasil UPKP menggunakan cara penilaian ujian dinas, termasuk cara penilaian karya tulis yang harus dilakukan melalui seminar bersama dengan peserta ujian dinas tingkat II yang ada;
   b. Untuk setiap materi ujian ditetapkan nilai patokan sebagai berikut:

No.	Materi UPKP	Nilai Patokan		
		Tk. I	Tk. II	Tk. III
I.	Materi Test Kompetensi			
	a. Pengetahuan Umum	15	15	15
	b. Bahasa Indonesia	15	15	15
	c. Kebijakan Pemerintah	20	20	20
	d. Pengetahuan Teknis	25	25	20
II.	Kepribadian, Minat dan Bakat	25	25	20
III.	Karya Tulis	-	-	10

   c. Kepada setiap peserta UPKP diberikan nilai prestasi dan nilai tertimbang;
   d. Nilai Prestasi (NPR) *adalah* hasil yang dicapai oleh peserta UPKP yang bersangkutan yang diberikan oleh pemeriksa/penguji dan untuk setiap materi ujian diberikan nilai prestasi setinggi-tingginya 100 dan sekurang-kurangnya 10;
   e. Nilai tertimbang (NT), *adalah* Nilai Prestasi (NPR) dikalikan dengan Nilai Patokan (NP) dibagi 100, $\frac{(NPR \times NP)}{100} = NT$;
   f. Nilai batas lulus kumulatif (6 mata pelajaran) bagi peserta UPKP Tk. III dan (5 mata pelajaran) bagi peserta UPKP Tk. I dan II adalah **64** dengan ketentuan :
      1) Nilai Prestasi (NPR) untuk mata pelajaran ***Pengetahuan Teknis*** dan ***Tes Kepribadian, Bakat dan Minat*** masing-masing serendah-rendahnya **70.**
      2) Nilai Prestasi (NPR) untuk mata pelajaran lainnya serendah-rendahnya **60.**
   g. 1) Kepada peserta UPKP yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (STLUPKP);
      2) STLUPKP Tk. I dan II ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Ujian UPKP pada tingkat Kanwil, UIN/IAIN/STAN bersangkutan, dan untuk Tk. III oleh Panitia Ujian UPKP Kementerian Agama Pusat;
      3) STLUPKP harus sudah diberikan kepada PNS yang lulus UPKP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai selesainya ujian;
      4) Kerahasiaan;
         Setiap Anggota Panitia UPKP serta semua pihak yang ada hubungan dengan ujian menjaga kerahasiaan soal UPKP dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan ini.

B. Laporan

1. Panitia Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat memberikan laporan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Kepala Biro Kepegawaian secara terpadu;
2. Laporan UPKP meliputi:
   a. Waktu dan tempat ujian;
   b. Jumlah peserta ujian untuk masing-masing tingkat;
   c. Soal ujian yang diujikan;
   d. Biodata peserta ujian (Nama, NIP, Pangkat/Gol. ruang, Jabatan/Pekerjaan, Ijazah yang dijadikan dasar dalam kepangkatan sekarang dan ijazah yang akan disesuaikan);
   e. Daftar susunan panitia ujian;
   f. Rekapitulasi nilai ujian setiap peserta ujian.

C. Lain-lain

1. Peserta UPKP yang ditangguhkan Kelulusannya diberikan kesempatan mengikuti ujian ulang periode berikutnya untuk mata pelajaran yang belum memenuhi syarat;
2. Segala ketentuan yang ada dalam Pedoman Ujian Dinas Kementerian Agama berlaku terhadap pelaksanaan UPKP sepanjang tidak tertera dalam surat edaran ini;
3. Bagi PNS dan CPNS yang pada saat atau sebelum berlakunya PP Nomor 99 Tahun 2000 memiliki:
   a. STTB/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat pertama atau yang setingkat dan masih memiliki pangkat, gol/ruang Juru Muda Tk. I, I/b disesuaikan menjadi pangkat , gol/ruang, I/c;
   b. Ijazah Sarjana Muda, ijazah Akademi atau Diploma III dan masih memiliki pangkat, gol/ruang Pengatur Muda Tk. I, II/b disesuaikan menjadi pangkat, gol/ruang Pengatur, II/c;
   c. Ijazah Sarjana (S1) yang masih menduduki pangkat, gol/ruang Pengatur Muda, II/a, Pengatur Muda Tk. I, II/b, Pengatur, II/c dan Pengatur Tk. I, II/d disesuaikan menjadi Penata Muda, III/a;
   d. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, atau ijazah lain yang setara Magister (S2) atau Ijazah Spesialis I di bidang Kedokteran dan masih memiliki pangkat, gol/ruang Penata Muda, III/a disesuaikan menjadi pangkat, Gol/Ruang Penata Muda Tk. I, III/b;
   e. Ijazah Doktor atau Ijazah Spesialis II di bidang Kedokteran dan masih memiliki pangkat Penata Muda Tk. I golongan ruang, III/b disesuaikan menjadi Penata golongan ruang, III/c.
4. Penyesuaian pangkat/golongan ruang sebagaimana termaktub pada angka 3 di atas ditetapkan dengan keputusan pejabat pembina kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional/Badan Kepegawaian Negara dan berlaku terhitung mulai 1 Oktober 2017.

D. Pelaksanaan UPKP Tahun 2017

Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) tahun 2017 akan dilaksanakan bersamaan dengan ujian dinas untuk kenaikan pangkat Periode April Tahun 2017 dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu Pelaksanaan : Tanggal **25 s.d. 28 Juli 2017** (jadwal sebagaimana lampiran 2).
2. Tempat Pelaksanaan :
   a. Unit Eselon I Pusat Kementerian Agama, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta bertempat di Jakarta
   b. Untuk satuan kerja pada tingkat provinsi diselenggarakan secara terpadu oleh Kanwil, UIN/IAIN/IHDN/STAN, dan khusus pelaksanaan Seminar Karya Tulis Ilmiah peserta UPKP Tk. III bekerjasama dengan Balai Diklat Keagamaan setempat (bagi Provinsi yang ada Balai Diklat Keagamaannya);
3. Pelaksanaan penyusunan soal UPKP untuk Tingkat I dan II oleh Panitia Ujian UPKP Tingkat Daerah, sedangkan untuk UPKP Tingkat III dibuat oleh Tim UPKP Tingkat Pusat dan naskah ujian akan dikirim kepada Panitia Ujian Tingkat Daerah sesuai dengan calon peserta yang telah didaftarkan ke Biro Kepegawaian c.q. Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Jakarta;
4. Pengoreksian hasil UPKP Tingkat I dan II dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Tingkat Daerah. Khusus untuk UPKP Tingkat III lembar jawaban dikirim kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Biro Kepegawaian Kementerian Agama Jakarta (pengoreksian dan kelulusannya ditentukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 14 Juni 2017
a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Kepegawaian,

Ahmadi

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan).

Lampiran 1

JADWAL PELAKSANAAN TES TERTULIS UJIAN DINAS
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	UJIAN DINAS TINGKAT II (GOL. III/d - IV/a)	UJIAN DINAS TINGKAT I (GOL. II/d - III/a)
1	Selasa, 25 Juli 2017	08.30 - 09.00	Pembukaan	Pembukaan
		09.00 - 10.15	Pancasila	Pancasila
		10.15 - 10.30	*Istirahat*	*Istirahat*
		10.30 - 11.45	Undang-Undang Dasar 1945	Undang-Undang Dasar 1945
		11.45 - 12.30	*Istirahat*	*Istirahat*
		12.30 - 13.45	Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pembangunan	Kebijakan Pemerintah dalam Bidang Pembangunan
		13.45 - 14.00	*Istirahat*	*Istirahat*
		14.00 - 15.15	K O R P R I	K O R P R I
2	Rabu, 26 Juli 2017	09.00 - 10.15	Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian	Peraturan Perundang-undangan dibidang Kepegawaian
		10.15 - 10.30	*Istirahat*	*Istirahat*
		10.30 - 11.45	Sejarah Indonesia	Sejarah Indonesia
		11.45 - 12.30	*Istirahat*	*Istirahat*
		12.30 - 13.45	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
		13.45 - 14.00	*Istirahat*	*Istirahat*
		14.00 - 15.15	Teori Kepemimpinan	Pengetahuan Perkantoran
3	Kamis, 27 Juli 2017	09.00 - 10.15	Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi & Tata Kerja Kemenag	Tugas Pokok, Fungsi, Struktur Organisasi & Tata Kerja Kemenag
		10.15 - 10.30	*Istirahat*	*Istirahat*
		10.30 - 11.45	Fungsi Manajemen	Peranan Agama Dalam Pembangunan
		11.45 - 12.30	*Istirahat*	
		12.30 - 13.45	Perkembangan Politik Dalam Negeri, Ekonomi dan Pembangunan	
		13.45 - 14.00	*Istirahat*	
		14.00 - 15.15	Perkembangan Politik Luar Negeri	
4	Jum'at, 28 Juli 2017	08.30 - Selesai	Ujian Kapita Selekta (Wawancara/Lisan)	
5	Senin, 31 Juli 2017	08.30 - Selesai	Seminar Karya Tulis Ilmiah (Kertas Kerja)	

Jakarta, 14 Juni 2017
Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Panitia Ujian Dinas dan UPKP
Kementerian Agama Tahun 2017

Ahmadi

Lampiran 2

JADWAL PELAKSANAAN TES TERTULIS UPKP
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	UPKP TINGKAT III	UPKP TINGKAT I / II
1	Selasa 25 Juli 2017	08.30 - 09.00	Pembukaan	Pembukaan
		09.00 - 10.15	Pengetahuan Umum	Pengetahuan Umum
		10.15 - 10.30	*Istirahat*	*Istirahat*
		10.30 - 11.45	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
2	Rabu 26 Juli 2017	09.00 - 10.15	Kebijakan Pemerintah	Kebijakan Pemerintah
		10.15 - 10.30	*Istirahat*	*Istirahat*
		10.30 - 11.45	Pengetahuan Teknis	Pengetahuan Teknis
3	Kamis 27 Juli 2017	09.00 - 10.15	Tes Kepribadian, Minat dan Bakat	Tes Kepribadian, Minat dan Bakat
4	Jum'at 28 Juli 2017	08.30 - Selesai	Seminar Karya Tulis Ilmiah (Kertas Kerja)	

Jakarta, 14 Juni 2017
Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Panitia Ujian Dinas dan UPKP
Kementerian Agama Tahun 2017

Ahmadi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

Nomor	:	B-52858/B.II/4-b/Kp.07.1/06/2017	Jakarta, 14 Juni 2017
Sifat	:	**Penting**	
Lampiran	:	-	
H a l	:	Pelaksanaan Ujian Kapita Selekta / Ujian Lisan (Wawancara)Peserta Ujian Dinas Tingkat II dan Tes Bakat, Minat & Kepribadian Peserta UPKP	

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP
Se-Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 172 Tahun 1988 tentang Pedoman Ujian Dinas dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, bersama ini kami mohon kepada Saudara agar dapat melaksanakan Ujian Lisan/Kapita Selekta bagi peserta Ujian Dinas Tk. II dan Tes Kepribadian, Bakat dan Minat bagi peserta UPKP Tk. II dan Tk. III Tahun Anggaran 2017 sebagaimana daftar terlampir, dengan ruang lingkup materi sebagai berikut :

1. Untuk Peserta Ujian Dinas Tingkat II
   a. Misi dan Struktur Organisasi Kementerian Agama;
   b. Pemahaman tentang berbagai kebijakan dalam kaitan dengan Pelaksanaan Tugas Pokok Kementerian Agama dan Tugas Pokok Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
2. Untuk Peserta UPKP Tingkat II dan III
   a. Menggali apakah Bakat, Minat dan Kepribadian, yang dimiliki pejabat /pegawai yang bersangkutan telah sesuai dengan tingkat pendidikan/ijazah yang diperolehnya;
   b. Menggali kemampuan aplikasi materi/teori yang diperoleh selama proses pendidikan dalam pelaksanaan tugas/jabatan/pekerjaan PNS yang diperoleh.
   c. Pemahaman dan penghayatan PNS yang bersangkutan tentang kebijakanaan dan program serta perundang-undangan dalam kaitan dengan bidang tugasnya dan materi Kode Etik Pegawai Kementerian Agama (KMA Nomor 421 Tahun 2001).
3. Penentuan Penguji utama dan pendamping dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP setempat dengan ketentuan terdiri dari Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan UIN/ IAIN/STAN.
4. Untuk Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penguji utama dan pendamping ditentukan dan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Pusat Jakarta;
5. Hasil penilaian menggunakan formulir sebagaimana dalam daftar terlampir, agar disampaikan kembali kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Up Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta dalam amplop tertutup/rahasia selambat-lambatnya tanggal **4 Agustus 2017**.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP
Kementerian Agama Tahun 2017

Ahmadi

Tembusan :
Yth. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI (sebagai laporan).

Lampiran 4

DAFTAR NILAI
UJIAN KAPITA SELEKTA/UJIAN LISAN (WAWANCARA) PESERTA UJIAN DINAS TK.II DAN TES BAKAT MINAT DAN KEPRIBADIAN PESERTA UPKP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA PERIODE APRIL TAHUN ANGGARAN 2017

Hari/Tanggal :
W a k t u :

Tempat Pelaksanaan :

Penguji Utama :

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

Penguji Pendamping :

Nama/NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :

No.	Nama/NIP	Nomor Ujian	N i l a i		Keterangan
			Angka	Huruf	

.................., ...2017

Penguji Pendamping,

....
NIP.

Penguji Utama,

....
NIP.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

PETUNJUK PENULISAN DAN SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH
BAGI PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT II (Gol. III/d ke IV/a) DAN UJIAN PENYESUAIAN
KENAIKAN PANGKAT TINGKAT III (GOL. II ke III)

I. PETUNJUK PENULISAN KARYA TULIS iLMIAH

1. Judul kertas kerja/karya tulis diarahkan kepada penyusunan sebuah kertas kerja/karya tulis dengan judul "PELAKSANAAN TUGAS ....DALAM MENINGKATKAN .... " (salah satu substansi jenis tugas yang perlu mendapat perbaikan) pada bagian/bidang/subag/seksi pada kantor/satuan unit organisasi peserta ujian dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat;
2. Judul kertas kerja/karya tulis ditentukan oleh peserta dan harus mendapat persetujuan oleh Atasan Langsung peserta ujian dinas yang bersangkutan;
3. Sistematika Kertas Kerja/Karya Tulis disusun sebagai berikut :
   a. Bagian awal terdiri atas :
      1) Halaman Judul/Cover
      2) Tanda Pengesahan
      3) Kata Pengantar
      4) Daftar Isi
   b. Bagian Batang Tubuh, terdiri atas :

      BAB I PENDAHULUAN
      - A. Latar belakang
      - B. Tugas pokok dan fungsi satuan kerja
      - C. Identifikasi Masalah
      - D. Rumusan Masalh
      - E. Pokok Masalah
      - F. Kerangka Berfikir
      - G. Sistematika Penulisan

      BAB II FAKTA DAN MASALAH
      - A. Keadaan sekarang
      - B. Keadaan yang diinginkan

      BAB III P E M B A H A S A N
      - A. Analisis
      - B. Pemecahan Masalah

      BAB IV P E N U T U P
      - A. Kesimpulan
      - B. S a r a n
      - C. I m p l i k a s i
      - D. Daftar Pustaka.
4. Proses penyusunan karya tulis ilmiah dilakukan sebelum ujian dilaksanakan dan pada waktu ujian dinas/UPKP tertulis, setiap peserta telah menyelesaikan dan menggandakan kertas kerja/karya tulis dimaksud sebanyak jumlah peserta yang mengikuti dan atau sesuai jumlah peserta dalam satu kelompok plus Tim Penguji dimana tempat ujian peserta berlangsung, dengan menggunakan ***kertas A4*** dan diserahkan kepada Panitia Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) setempat untuk selanjutnya dilakukan pengujian dan penilaian melalui seminar pada waktu yang telah ditetapkan.

II. PETUNJUK SEMINAR KARYA TULIS ILMIAH.

1. Karya tulis ilmiah yang disusun oleh masing-masing peserta Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) diseminarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

   a. Sebelum dilakukan seminar, Panitia Ujian Dinas/UPKP menyerahkan kertas kerja/karya tulis peserta kepada moderator/nara sumber untuk dilakukan penilaian tentang teknis penulisan, materi penulisan, penguasaan materi dan komunikasi lisan;
   b. Seminar karya tulis ilmiah bagi peserta ujian dinas di setiap provinsi dilakukan secara terpadu antara Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Balai Diklat Keagamaan, UIN/ IAIN/STAN;
   c. Lama waktu pelaksanaan seminar setiap kertas kerja/karya tulis dapat disesuaikan menurut situasi dan kondisi, dengan perimbangan objektivitas dan logis setiap bahasan/topik dapat dilaksanakan antara *20 – 30* menit, dengan alokasi waktu sebagai berikut :
      1. Penyajian : 5 menit
      2. Pembahasan oleh Penguji I dan II : 10 menit
      3. Tanggapan dari peserta seminar lainnya : 5 menit
      4. Jawaban Penyaji atas tanggapan penguji dan peserta seminar : 10 menit

2. Aspek yang dinilai selama Seminar Kertas Kerja/Karya Tulis :
   a. Sebelum dilakukan seminar, moderator/narasumber melakukan penilaian yang berkaitan dengan materi penulisan dan teknis penulisan kertas kerja/karya tulis tiap peserta ujian;
   b. Pada waktu seminar, dilakukan penilaian atas :
      1) Penguasaan materi dalam penyajian dan memberi jawaban atas pembahasan kertas kerja/ karya tulis peserta seminar;
      2) Komunikasi lisan :
         - Keaktifan bertanya, memberikan pembahasan/saran dalam seminar.
         - Prakarsa, analisa, dan pemecahan masalah.

3. Penentuan Penguji (Moderator/Narasumber) dilakukan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP setempat dengan ketentuan terdiri dari Unsur Kanwil Kementerian Agama Provinsi, dan UIN/IAIN/STAN.

4. Untuk Kementerian Agama Pusat, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Penguji (Moderator/Narasumber) ditentukan dan dilaksanakan oleh Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Pusat Jakarta;

5. Hasil penilaian kertas kerja/karya tulis dan 1 (satu) eksemplar kertas kerja/karya tulis yang telah diseminarkan dan telah diadakan perbaikan dikirimkan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Up Bagian Asesmen dan Bina Pegawai Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Agama paling lambat pada tanggal **4 Agustus 2017**.

Jakarta, 14 Juni 2017
Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP
Kementerian Agama Tahun 2017

Ahmadi

LEMBAR PENILAIAN SEMINAR KERTAS KERJA/KARYA TULIS PESERTA UJIAN DINAS TK, II/UPKP TK. III KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

Satuan Kerja :

Tanggal Pelaksanaan :

No.	Nama/NIP	Nomor Ujian	Nilai Aspek				Jumlah	Nilai Akhir Rata Rata
			Materi Penulisan	Teknis Penulis-an	Pe-nguasa an Materi	Komuni kasi Lisan		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
dst								

Mengetahui
Ketua Panitia Ujian Dinas
Tk. II/UPKP Tk. III,

....

Moderator,

....

Penguji Utama

....

Penguji Pendamping

....

Lampiran 7

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Lapangan Banteng Barat No.3-4 Jakarta

Telepon : 3811244, 3811642, 3811658, 3811679, 3811779, 3812216

PANDUAN PENYUSUNAN SOAL UJIAN DINAS TINGKAT I DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan ujian dinas sebagai salah satu sarana pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya Pegawai Kementerian Agama, dengan ini disampaikan Panduan Penyusunan Soal Ujian Dinas Tingkat I dan Pelaksanaan Pengawasan Ujian Dinas sebagai berikut:

I. Penyusunan Soal Ujian Dinas Tingkat I

1. Dalam Surat Edaran Kepala BAKN Nomor : 12/SE/1981 tanggal 5 Agustus 1981 ditetapkan alokasi waktu yang digunakan untuk setiap mata ujian yaitu antara 60 sampai dengan 75 menit.
2. Dalam rangka pendayagunaan waktu yang ditetapkan, penyusunan soal ujian dinas tingkat I diatur sebagai berikut:
   a. Standar kualitas soal ujian dinas tingkat I diharapkan dapat menyetarakan pengetahuan, wawasan dan kemampuan analisis seorang pegawai dengan dasar ijazah SLTA dengan pangkat/golongan yang akan dipangkunya setelah yang bersangkutan lulus ujian dinas, yaitu golongan III/a (pangkat awal bagi seorang pegawai negeri dengan dasar ijazah S1).
   b. Soal yang disusun adalah *Objective Test* dalam bentuk pilihan ganda dengan 4 alternatif jawaban yaitu jawaban A, B, C, dan D, dengan jumlah soal sebanyak 50 buah
   c. Jumlah soal tersebut hendaknya disesuaikan dengan rasio penyelesaian soal yang diasumsikan kurang lebih 30 detik per soal, dengan kategori sebagai berikut :
      - Mudah sebanyak 25
      - Sedang sebanyak 15
      - Sulit sebanyak 10
   d. Kedalaman materi soal menggunakan referensi dan ruang lingkup serta mengambil sebagian dari meteri yang terdapat dalam Panduan soal Ujian Dinas Tingkat I yang telah disampaikan kepada masing-masing satuan kerja dengan melakukan improvisasi seperlunya.
3. Untuk membantu dan memantapkan persiapan setiap calon peserta ujian agar setiap calon peserta dibagikan Buku Panduan Ujian Dinas atau diberikan Bimbingan/ Pemanduan kemampuan sesuai dengan tingkatnya dan bekerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama Propinsi, UIN/IAIN/IHDN/ STAN serta Balai Diklat setempat.
4. Soal ujian dinas pada masing-masing daerah dan rekapitulasi hasil penilaian serta Surat Tanda Lulus Ujian Dinas (STLUD) Tk.I agar dikirimkan sebagai lampiran dalam laporan pelaksanaan ujian dinas tingkat I kepada Panitia Ujian Dinas Kementerian Agama, selambat-lambatnya 2 bulan setelah pelaksanaan ujian dinas.

II. Pengawasan/Pemantauan Pelaksanaan Ujian Dinas.

1. Pengawasan pelaksanaan ujian dinas dilakukan oleh tim yang ditunjuk dengan surat tugas ketua panitia ujian dinas satuan kerja penyelenggara ujian dinas.
2. Persyaratan Personalia Tim Pengawas.
   a. Pengawasan ujian dinas Tk.II harus ditunjuk PNS serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV dengan pangkat, golongan/ruang, Penata Tk. I, III/d.
   b. Untuk ujian dinas Tk.I harus diawasi oleh PNS serendah-rendahnya Pejabat Eselon V dengan pangkat, golongan/ruang Penata Muda, III/a.
   c. Jumlah personalia pengawas ujian adalah 1 : 10 (artinya 1 orang pengawas mengawasi maksimal 10 orang peserta ujian dinas).
3. Tugas pengawas adalah menegakkan tata tertib pelaksanaan ujian dinas yang telah ditetapkan.
4. Selama ujian berlangsung pengawas tetap berada dalam ruangan ujian dan dibebaskan dari pelaksanaan tugas sehari-hari.

Jakarta, 14 Juni 2017
Kepala Biro Kepegawaian
Selaku Ketua Panitia Ujian Dinas/UPKP
Kemeterian Agama Tahun 2017

Ahmadi

REFERENSI YANG PERLU DIPELAJARI

1. Buku Materi tentang Pancasila.
2. Undang-Undang Dasar 1945.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
4. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden yang menyangkut kepegawaian.
5. Keputusan Menteri Agama yang mengatur tentang Kebijakan Kepegawaian di Lingkungan Kementerian Agama
6. Buku Materi Penataran Bidang KORPRI.
7. Hasil-hasil Musyawarah Nasional KORPRI.
8. Buku Bahasa Indonesia yang masih berlaku.
9. Kaidah Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan.
10. Kamus Bahasa Indonesia.
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi vertikal dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
13. Buku Sejarah Indonesia
14. Buku-buku penunjang lain yang relevan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

TATA TERTIB

PELAKSANAAN TES TERTULIS UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

1. Peserta Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat harus sudah hadir di tempat ujian paling lambat 15 menit sebelum ujian dimulai;
2. Peserta ujian harus membawa :
   a. Pulpen/Alat tulis seperlunya;
   b. Tip Ex;
   c. Jam tangan.
3. Peserta ujian harus menempati tempat duduk yang telah ditetapkan oleh panitia;
4. Peserta ujian wajib menandatangani daftar hadir sesuai dengan nomor, tingkat, dan jenis ujian yang diikutinya;
5. Lembar soal ujian dan lembar jawaban dibagikan oleh panitia dan diletakkan secara tertutup sesuai jenis dan jenjang ujian yang diikuti oleh peserta;
6. Peserta ujian tidak dibenarkan membuka lembar soal ujian dan lembar jawaban sebelum ada perintah dari panitia;
7. Peserta ujian wajib mengisi dengan lengkap nomor ujian, menandatangani lembar soal, dan lembar jawaban di sudut kanan atas;
8. Peserta Ujian hanya boleh mengajukan pertanyaan sebelum ujian dimulai, selama ujian berlangsung dilarang mengajukan pertanyaan secara terbuka dan langsung;
9. Setiap peserta tidak diperkenankan berdiskusi/ bekerjasama dengan pengawas atau sesama peserta selama ujian berlangsung;
10. Selama ujian berlangsung peserta tidak diperkenankan membawa tas, buku ataupun Handphone (ponsel) kedalam ruangan ujian;
11. Jika waktu yang disediakan telah berakhir, peserta harus segera menghentikan pekerjaannya dan keluar ruangan ujian dengan meninggalkan lembar jawaban berikut lembar soal di meja atau menyerahkan kepada pengawas ujian.

Jakarta, 14 Juni 2017
Kabag Asesmen dan Bina Pegawai
selaku Sekretaris Panitia Ujian Dinas/UPKP
Kementerian Agama Tahun 2017

Iwan Kurniawan

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SUSUNAN ACARA PEMBUKAAN

PELAKSANAAN TES TERTULIS UJIAN DINAS DAN UPKP
PADA KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

1. PEMBUKAAN
2. MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA
3. LAPORAN KETUA PANITIA PELAKSANA UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN ANGGARAN 2017
4. PEMBACAAN TATA TERTIB PESERTA UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN ANGGARAN 2017
5. SAMBUTAN KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA/KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA SEKALIGUS MEMBUKA SECARA RESMI TES TERTULIS UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN ANGGARAN 2017
6. PEMBUKAAN NASKAH SOAL UJIAN DINAS DAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT TAHUN ANGGARAN 2017 SECARA SIMBOLIS
7. PEMBACAAN DO'A
8. PENUTUP

JAKARTA, 14 JUNI 2017

TTD

PANITIA UJIAN DINAS/UPKP

KARYA TULIS

UJIAN DINAS TINGKAT II

PELAKSANAAN TUGAS
....DALAM
MENINGKATKAN...

PADA ....

O L E H

1. Nama : ....
2. NIP : ....
3. Jabatan : ....
4. Nomor Ujian : ..../UD/II/2017

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menjadi Peserta Ujian Dinas Tingkat II

Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017

BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERAIAN AGAMA

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran 12

BIODATA PESERTA

UJIAN DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2017

1. Calon Peserta : Ujian Dinas Tingkat I/II
2. Nomor Ujian : ....
3. Nama : ....
4. NIP : ....
5. Tempat, Tanggal Lahir : ....
6. Pendidikan Terakhir : ....
7. Jabatan : ....
   ....
8. Satuan Kerja/Tempat Tugas : ....
   ....
9 Alamat Kantor/Tempat Tugas : ....
   ....
10. SK dalam Pangkat Terakhir :
    a. Pangkat/Gol. Ruang : ....
    b. Nomor SK : ....
    b. Tanggal : ....
    c. Pejabat Penandatangan SK : Nama : ....
       Jabatan : ....

Photo Berwarna Uk 3 X 4 cm dgn latar belakang merah	Photo Berwarna Uk 3 X 4 cm dgn latar belakang merah

Photo tempel di sini

................., 2017
Calon Peserta Ujian Dinas TK I/II

(......................................)
NIP. ....

Catatan :

A. *Biodata ini harap diisi dengan baik dan benar serta dikembalikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Periode April Tahun 2017 dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :*
   1. *Pas Fhoto warna terbaru dengan latar belakang merah Ukuran 3 X 4 cm.*
   2. *Asli Biodata peserta Ujian Dinas yang ditempel Pas Photo sebagaimana dalam lampiran 3*
   3. *Fotocopy Ijazah yang terakhir dan transkip nilai*
   4. *Fotocopy SK Kenaikan Pangkat yang terakhir*
   5. *Fotocopy SK Jabatan/Mutasi yang terakhir*
   6. *Fotocopy Penilaian Kinerja PNS tahun 2015 dan 2016*

B. *Bagi peserta yang tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana angka 1 sampai 6 maka sertifikat Ujian Dinas ybs tidak akan diproses.*

BIODATA PESERTA UJIAN DINAS
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017

1.	Calon Peserta	:	Ujian Dinas Tingkat I/II
2.	Nomor Ujian	:	KW.09/001/UD/II/2017
3.	Nama	:	Drs. Amaluddin
4.	NIP	:	196012111990031001
5.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Jakarta, 21 Januari 1960
5.	Pendidikan Terakhir	:	S1 Hukum Tahun 2000
6.	Jabatan	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota ....
7.	Satuan Kerja/Tempat Tugas	:	Kantor Kementerian Agama Kota .... Provinsi ....
8.	Alamat Kantor/Tempat Tugas	:	Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai Kota Jakarta Timur 13230 Telp. 8661 5730
9.	Sk Dalam Pangkat Terakhir	:	
a.	Pangkat/Gol. Ruang	:	Penata Tk. I, III/d
b.	Nomor SK	:	Kw.09.01/1/Kp.00.3/Kep/H.107/2012
b.	Tanggal	:	30 Maret 2012
c.	Pejabat Penandatangan SK	:	Nama : Drs. H. Marjaya, M.Si. Jabatan : Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi ....

Jakarta, Juni 2017
Calon Peserta Ujian Dinas TK II

Drs. Amaluddin.
NIP. 196012111990031001

Photo tempel di sini

Catatan :

A. *Biodata ini harap diisi dengan baik dan benar serta dikembalikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Periode April Tahun 2017 dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :*
   1. *Pas Photo warna terbaru dengan latar belakang merah Ukuran 3 X 4 cm.*
   2. *Asli Biodata peserta Ujian Dinas yang ditempel Pas Photo sebagaimana dalam lampiran 3*
   3. *Fotocopy Ijazah yang terakhir dan transkip nilai*
   4. *Fotocopy SK Kenaikan Pangkat yang terakhir*
   5. *Fotocopy SK Jabatan/Mutasi yang terakhir*
   6. *Fotocopy Penilaian Kinerja PNS tahun 2015 dan 2016*

B. *Bagi peserta yang tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana angka 1 sampai 6, maka sertifikat Ujian Dinas ybs tidak akan diproses.*

Lampiran 14
Contoh Cover KTI UPKP Tk III

KARYA TULIS

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT (UPKP) TINGKAT III

RENCANA KERJA

PENINGKATAN PELAKSANAAN TUGAS

....

PADA ....

O L E H

1. Nama : ....
2. NIP : ....
3. Jabatan : ....
4. Nomor Ujian : Kw.09/......../UPKP/III/2017
5. Kelompok : ....

Diajukan Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Untuk Mengikuti Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Tingkat III Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017

BIRO KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERAIAN AGAMA

TAHUN ANGGARAN 2017

Lampiran 15

BIODATA PESERTA
UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

1. Calon Peserta : UPKP Tingkat I/II/III
2. Nomor Ujian : ....
3. Nama (lengkap dgn Gelar) : ....
4. NIP : ....
5. Tempat, Tanggal Lahir : ....
6. Ijazah dalam pengangkatan CPNS : ....
7. Ijazah yang disesuaikan :
   a. SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III
   b. S1/S2/S3 :
      1) Jurusan/Prodi : ....
      2) Gelar Kearjanaan : ....
      3) Tahun Ijazah : ....
8. Jabatan :
   a. Guru bidang studi .... pada RA/ MI/MTs/MA ....
   b. Pegawai/JFU .... pada MI/ MTs/MA/KUA/Seksi/Subbag ....
   ....
9. Satuan Kerja/Tempat Tugas : ....
   ....
10. Nomor Kontak :
    Telpon Kantor a. ....
    No. HP b ....
11. Alamat Kantor/Tempat Tugas : ....
    ....
12. SK Dalam Pangkat Terakhir :
    a. Pangkat/Gol. Ruang : ....
    b. Nomor SK : ....
    c. Tanggal : ....
    d. Pejabat Penandatangan SK : Nama : ....
       Jabatan : ....

Photo Berwarna Uk 3 X 4 cm dgn latar belakang merah	Photo Berwarna Uk 3 X 4 cm dgn latar belakang merah

Photo tempel di sini

..................., Juni 2017
Calon Peserta UPKP TK II/III

(.......................................)
NIP. ....

Catatan :

A. Biodata ini harap diisi dengan baik dan benar serta dikembalikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Tahun 2017 dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. *Pas Photo terbaru berwarna dengan latar belakang merah Ukuran 3 X 4 cm.*
2. *Asli Biodata bagi peserta UPKP dengan ditempel Pas Photo warna sebagaimana dalam lampiran 3*
3. *Fotocopy Ijazah yang terakhir dan transkip nilai*
4. *Fotocopy SK Kenaikan Pangkat yang terakhir*
5. *Fotocopy SK Jabatan/Mutasi yang terakhir*
6. *Fotocopy Penilaian Kinerja PNS tahun 2015 dan SKP 2016*
7. *Fotocopy SK Pemberian Izin/Tugas Belajar (Peserta UPKP) atau Surat Pernyataan dari pimpinan Satker setingkat eselon II bagi yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi PNS*

B. Bagi peserta yang tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana angka 1 sampai 7, maka sertifikat Ujian Dinas/UPKP ybs tidak akan diproses.

Lampiran 16

Contoh Pengisian Biodata Peserta UPKP

BIODATA PESERTA UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

1. Calon Peserta : UPKP Tingkat III
2. Nomor Ujian : Kw.09/001/UPKP/III/2017
3. Nama (lengkap dgn Gelar) : Artob Prasetya Harahap, S.Pd.I.
4. NIP : 19750321 200710 1 001
5. Ijazah yang disesuaikan : S1/S2/S3 :
   1) Jurusan/Prodi : Pendidikan Agama Islam
   2) Gelar Kearjanaan : Sarjana Pendidikan (S.Pd.I)
   3) Tahun Ijazah : 2010
6. Jabatan :
   a. Guru bidang studi Pendidikan Agama Islam pada ~~RA/~~MI~~/ MTs/MA~~ Darussalam Pulau Tidung
   b. Pegawai/JFU .... pada MI/MTs/MA/KUA/Seksi/Subbag .. ..
7. Satuan Kerja/Tempat Tugas : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu Prov. DKI Jakarta
8. Alamat Kantor/Tempat Tugas : Jl Pulau Kelapa RT 05/10 Pulau Tidung Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. SK Dalam Pangkat Terakhir :
   a. Pangkat/Gol. Ruang : Pengatur Tk. I (II/b)
   b. Nomor SK : Kd.09.08/KP.07.1/KEP/40/2011
   c. Tanggal : 24 Juni 2011
   d. Pejabat Penandatangan SK : Nama : Drs. H. ...., M.Si.
      Jabatan : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Seribu Prov. DKI Jakarta

Photo tempel di sini

Pulau Tidung, Juni 2017

Calon Peserta UPKP TK III

Artob Prasetya Harahap, S.Pd.I.

NIP. 19750321 200710 1 001

Catatan :

A. Biodata ini harap diisi dengan baik dan benar serta dikembalikan kepada Panitia Ujian Dinas/UPKP Kementerian Agama Periode April Tahun 2017 dengan melampirkan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. *Pas Fhoto berwarna terbaru dengan latar belakang merah Ukuran 3 X 4 cm.*
2. *Asli Surat keterangan bagi peserta UPKP sebagaimana dalam lampiran 3*
3. *Fotocopy Ijazah yang terakhir dan transkip nilai*
4. *Fotocopy SK Kenaikan Pangkat yang terakhir*
5. *Fotocopy SK Jabatan/Mutasi yang terakhir*
6. *Fotocopy DP3 tahun terkahir*
7. *Fotocopy SK Pemberian Izin/Tugas Belajar (Peserta UPKP) atau Surat Pernyataan dari pimpinan Satker setingkat eselon II bagi yang memperoleh ijazah sebelum diangkat menjadi PNS*

B. Bagi peserta yang tidak dapat melampirkan persyaratan sebagaimana angka 1 sampai 7, maka sertifikat Ujian Dinas/UPKP ybs tidak akan diproses.

KOP SURAT SATKER PENYELENGGARA UJIAN

SURAT KETERANGAN
KESESUAIAN ANTARA JABATAN DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN (IJAZAH)
PESERTA UPKP TAHUN ANGGARAN 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini .... 1)
Menerangkan bahwa :

1. N a m a : ....
2. NIP : ....
3. Pangkat, Gol.Ruang : ....
4. Jabatan : ....
5. Satuan Kerja : ....
6. Ijazah yang disesuaikan : a. SLTA/Diploma I/Diploma II/Diploma III
   b. S1/S2/S3 :
      1) Jurusan/Prodi : ....
      2) Gelar Kearjanaan : ....
      3) Tahun Ijazah : ....

Uraian pekerjaan PNS yang bersangkutan adalah sebagai berikut :
a. ....
b. ....

Berdasarkan uraian pekerjaan di atas, dengan ini dinyatakan bahwa :

a. Kualifikasi ijazah yang dimiliki PNS yang bersangkutan dinyatakan .... 2) dengan jabatan/pekerjaan PNS tersebut.
b. PNS yang bersangkutan .... 3) diikutsertakan dalam ujian penyesuaian kenaikan pangkat.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan usul calon peserta Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP) Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017.

......................., ... 2017

Pimpinan Satuan Kerja/
Atasan Langsung

....

NIP.

Catatan :

1. *Diisi pimpinan/kepala satuan kerja tempat PNS yang bersangkutan bertugas;*
2. *Diisi telah sesuai atau perlu disesuaian terlebih dahulu (pilih salah satu);*
3. *Diisi dapat atau belum dapat (dipilih salah satu)*

Lampiran 18

Contoh Lembar Pengesahan KTI Peserta Ujian Dinas dan UPKP

LEMBAR PENGESAHAN
KARYA TULIS ILMIAH PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT II DAN UPKP TINGKAT III TAHUN ANGGARAN 2017

Nama	:	Ahmad Sayuti, S.Pd.
NIP	:	19850225 200710 1 001
Jabatan	:	Guru Bahasa Indonesia pada MIN 13 Jakarta
Judul	:	'Rencana Kerja Peningkatan Pelaksanaan Tugas Guru Bidang Studi Bahasa Indonesia Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada MIN 13 Jakarta'

Makalah/Karya Tulis di atas dibuat untuk memenuhi sebagian persyaratan sebagai Peserta Ujian Dinas/ Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Tingkat III di lingkungan Kementerian Agama Tahun Anggaran 2017.

Jakarta, 14 Juni 2017
Kepala MIN 13 Jakarta
(Atasan langsung Ybs)

Drs. Khaerul Huda, M.Pd.
NIP. 19691010 199803 1 002

CHEKLIS

KELENGKAPAN BERKAS PESERTA UJIAN DINAS/UPKP TAHUN 2017

Peserta : Ujian Dinas Tk. ...../UPKP Tk ....
No Ujian : ....
Nama : ....
NIP : ....
Jabatan : ....
Satuan Kerja : ....

NO	BERKAS PERSYARATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK ADA
1	Fotocopy sah SK pengangkatan sebagai CPNS		
2	Fotocopy sah SK pengangkatan sebagai PNS		
3	Fotocopy sah SK Kenaikan Pangkat yang terakhir		
4	Fotocopy sah SK Pengangkatan dalam Jabatan (JFT/JFU)		
5.	Fotocopy sah SK Jabatan/Mutasi yang terakhir		
6.	Fotocopy sah SKP tahun 2014 dan 2015		
7	Fotocopy SK Pemberian Izin/Tugas Belajar (Peserta UPKP) Surat Pernyataan dari pimpinan satker		
8	Fotocopy Ijazah yang terakhir dan transkip nilai		
9	Asli Biodata bagi peserta UPKP dengan ditempel Pas Photo warna		
10	Pas Fhoto terbaru berwarna dengan latar belakang merah Ukuran 3 X 4 cm. Sebanyak 2 lembar		

Kesimpulan :

Berkas yang bersangkutan dinyatakan **lengkap / tidak lengkap**, sehingga **dapat / tidak** dapat diusulkan menjadi peserta ujian dinas tingkat ..../UPKP Tingkat .... Tahun Anggaran 2017

Catatan :
....
....
....

..........., ... 2017

Panitia Ujian Dinas/UPKP

....

Keterangan:
*) Coret yang tidak perlu
*) Hanya peserta memenuhi kelengkapan persyaratan dari no 1 - 10 yang disusulkan dan disampaikan berkasnya kepada panitia pusat.

KOP SURAT PENYELENGGARA UJIAN DINAS DAN UPKP
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR UJIAN PESERTA
UJIAN DINAS TINGKAT I/II

1 Nomor Ujian : ....
2 Nama Lengkap : ....
3 NIP : ....
4 Tempat, Tanggal Lahir : ....
5 Pangkat/Gol. Ruang : ....
6 Pendidikan Terakhir : ....
7 Jabatan : ....
8 Satuan Kerja/Tempat Tugas : ....
9 Tempat Ujian : ....
10 Jadwal Ujian :

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	UJIAN DINAS TINGKAT II (GOL. III/d - IV/a)	UJIAN DINAS TINGKAT I (GOL. II/d - III/a)
1	Selasa, 25 Juli 2017	08.30 - 09.00	Pembukaan	Pembukaan
		09.00 - 10.15	Pancasila	Pancasila
		10.15 - 10.30	Istirahat	Istirahat
		10.30 - 11.45	Undang-Undang Dasar 1945	Undang-Undang Dasar 1945
		11.45 - 12.30	Istirahat	Istirahat
		12.30 - 13.45	Kebijakan Pemerintah dalam Bidang	Kebijakan Pemerintah dalam Bidang
		13.45 - 14.00	Istirahat	Istirahat
		14.00 - 15.15	K O R P R I	K O R P R I
2	Rabu, 26 Juli 2017	09.00 - 10.15	Peraturan PerUU dibidang Kepegawaian	Peraturan PerUU dibidang Kepegawaian
		10.15 - 10.30	Istirahat	Istirahat
		10.30 - 11.45	Sejarah Indonesia	Sejarah Indonesia
		11.45 - 12.30	Istirahat	Istirahat
		12.30 - 13.45	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
		13.45 - 14.00	Istirahat	Istirahat
		14.00 - 15.15	Teori Kepemimpinan	Pengetahuan Perkantoran
3	Kamis, 27 Juli 2017	09.00 - 10.15	Tupoksi dan SOTK Kemenag	Tupoksi dan SOTK Kemenag
		10.15 - 10.30	Istirahat	Istirahat
		10.30 - 11.45	Fungsi Manajemen	Peranan Agama Dalam Pembangunan
		11.45 - 12.30	Istirahat	
		12.30 - 13.45	Perkembangan Politik Dalam Negeri	
		13.45 - 14.00	Istirahat	
		14.00 - 15.15	Perkembangan Politik Luar Negeri	
4	Jum'at, 28 Juli 2017	08.30 - Selesai	Ujian Kapita Selekta (Wawancara/Lisan)	
5	Senin, 31 Juli 2017	08.30 - Selesai	Seminar Karya Tulis Ilmiah (Kertas Kerja)	

................, ...2017
Panitia Ujian Dinas dan UPKP
Kementerian Agama Prov......................
Tahun 2017

Pas
Photo
Uk 2 X 3
Warna

....

KOP SURAT PENYELENGGARA UJIAN DINAS DAN UPKP
KEMENTERIAN AGAMA TAHUN ANGGARAN 2017

NOMOR UJIAN PESERTA
UPKP TINGKAT I/II/III

1 Nomor Ujian : ....
2 Nama Lengkap : ....
3 NIP : ....
4 Tempat, Tanggal Lahir : ....
5 Pangkat/Gol. Ruang : ....
6 Ijazah yang disesuaikan : ....
7 Jabatan : ....
8 Satuan Kerja/Tempat Tugas : ....
9 Tempat Ujian : ....
10 Jadwal Ujian :

NO	HARI, TANGGAL	WAKTU	UPKP TINGKAT III	UPKP TINGKAT I / II
1	Selasa 25 Juli 2017	08.30 - 09.00	Pembukaan	Pembukaan
		09.00 - 10.15	Pengetahuan Umum	Pengetahuan Umum
		10.15 - 10.30	Istirahat	Istirahat
		10.30 - 11.45	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
2	Rabu 26 Juli 2017	09.00 - 10.15	Kebijakan Pemerintah	Kebijakan Pemerintah
		10.15 - 10.30	Istirahat	Istirahat
		10.30 - 11.45	Pengetahuan Teknis	Pengetahuan Teknis
3	Kamis 27 Juli 2017	09.00 - 10.15	Tes Kepribadian, Minat dan Bakat	Tes Kepribadian, Minat dan Bakat
4	Jum'at 28 Juli 2017	08.30 - Selesai	Seminar Karya Tulis Ilmiah (Kertas Kerja)	

................, ...2017
Panitia Ujian Dinas dan UPKP
Kementerian Agama Prov......................
Tahun 2017

Pas
Photo
Uk 2 X 3
Warna

....